

**DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI
MESIN JAHIT DI TOKO ARWANA MESIN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANISA FITRIANI
NIM. 1219056

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI
MESIN JAHIT DI TOKO ARWANA MESIN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANISA FITRIANI
NIM. 1219056

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANISA FITRIANI**
NIM : **1219056**
Judul Skripsi : **DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI
MESIN JAHIT DI TOKO ARWANA MESIN
PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Sempتمبر 2023
Yang menyatakan,



ANISA FITRIANI
NIM. 1219056

NOTA PEMBIMBING

M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.
Perumahan Joyo Tentrem Asri Gang Ponpes Al Utsmani
Blok C2, Rt 14/ Rw 7, Gejlig Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Anisa Fitriani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : **ANISA FITRIANI**
NIM : **1219056**
Judul Skripsi : **DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM
JUAL BELI MESIN JAHIT DI TOKO
ARWANA MESIN PEKALONGAN**

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Pekalongan, 27 September 2023
Pembimbing,



M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.
NIP. 199306292020121013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Anisa Fitriani
NIM : 1219056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Denda Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Mesin Jahit di Toko Arwana
Mesin Pekalongan

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
sesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

NIP. 199306292020121013

Dewan penguji

Penguji I

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 19870511202001D2118

Pekalongan, 17 Oktober 2023

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-

21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah,* maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: الفطر زكاة : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri.*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

الفطر زكاة : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌-----	Fathah	A	a
2.	----- ◌-----	Kasrah	I	i
3.	----- ◌-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَـ	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	تَا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	لَا	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَا	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وَا	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نَحْبُون : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu'annaś*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamīa*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Saya sendiri, terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya Bapak Roziqin dan Ibu Istikhanah yang telah memberikan doa, kasih sayang serta dukungan kepada peneliti.
3. Ayu Nayla Amalia yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada peneliti.
4. Keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. M. Farid yang telah memberikan doa, semangat serta perhatian kepada peneliti.
6. Semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'*, No. 3289).



ABSTRAK

ANISA FITRIANI (1219056), 2023, DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MESIN JAHIT DI TOKO ARWANA MESIN PEKALONGAN

Dosen Pembimbing: M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

Praktik jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan dengan sistem kredit sudah dilaksanakan sejak lama dan berjalan lancar namun terdapat beberapa pelanggan yang tidak melakukan pelunasan hingga lewat batas waktu yang ditentukan. Penjual akan memberikan itikad baik terlebih dahulu dengan menagih berulang kali, jika pembeli tetap tidak melunasi hutangnya kepada penjual, maka penjual memilih untuk menarik objek jual beli tersebut dengan pemberian denda. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan praktik pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan dan untuk menganalisis tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa denda dalam jual beli di toko Arwana Mesin Pekalongan disebabkan karena pembeli telah ingkar janji atau wanprestasi. Pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan sehingga penjual memberikan sanksi denda. Denda tersebut disesuaikan dengan kerugian yang dialami penjual dan telah disetujui oleh pembeli. Pemberlakuan denda akibat wanprestasi tidak bertentangan dengan hukum positif karena dilakukan atas persetujuan para pihak dan dalam pasal 1243 disebutkan bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi akibat kerugian yang timbul karena kerusakan barang. Denda akibat wanprestasi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pelaksanaan denda tersebut berdasarkan kesepakatan dan keadilan bagi para pihak.

Kata kunci: Perjanjian, Jual Beli, Hukum Islam.

ABSTRACT

ANISA FITRIANI (1219056), 2023, FINES CAUSED BY DEFAULTS IN BUYING AND BUYING SEWING MACHINES AT THE ARWANA MACHINE SHOP PEKALONGAN

Dosen Pembimbing: M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

He practice of buying and selling at the Arowana Machine Shop in Pekalongan using a credit system has been implemented for a long time and runs smoothly, but there are some customers who do not make payments until after the specified time limit. The seller will show good faith in advance by collecting repeatedly. If the buyer still does not pay off his debt to the seller, then the seller chooses to withdraw the object of sale and purchase by issuing a fine. The aim of this research is to explain the practice of imposing fines due to default in buying and selling sewing machines at the Arwana Machine Shop in Pekalongan and to analyze reviews of positive law and Islamic law regarding the imposition of fines due to default in buying and selling at the Arwana Machine Shop in Pekalongan.

This type of research is sociological juridical research. Data collection was carried out using interview, observation and documentation methods. There are two data sources in this research, namely primary and secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research uses interactive model qualitative analysis techniques with three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this research concluded that fines in buying and selling at the Arwana Machinery Pekalongan shop were caused because the buyer had broken a promise or defaulted. The buyer does not make payments according to the agreement so the seller imposes a fine. The fine is adjusted to the losses experienced by the seller and has been agreed to by the buyer. The imposition of fines due to default does not conflict with positive law because it is carried out with the agreement of the parties and in article 1243 it is stated that creditors can request compensation for losses arising from damage to goods. Fines resulting from default do not conflict with Islamic law and the implementation of these fines is based on agreement and justice for the parties.

Keywords: *Agreement, Buying and Selling, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi umat manusia dan semoga kita senantiasa mendapat syafaat Beliau di yaumul qiyamah. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak M. Zulvi Romzul Huda F, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.

5. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd dan Ibu Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd selaku dosen penguji sidang munaqosah yang telah memberikan kritik, arahan serta saran kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyusun skripsi dengan baik dan benar.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, 27 September 2023



Anisa Fitriani
NIM. 1219056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Penelitian Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	19
A. Perjanjian	19
B. Jual Beli	38
C. Denda Dalam Hukum Islam.....	42
BAB III. PRAKTIK PEMBERLAKUAN DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI DI ARWANA MESIN PEKALONGAN	45
A. Gambaran Umum Toko Arwana Mesin Pekalongan	45
B. Profil Informan	47
C. Praktik Pemberlakuan Denda Akibat Wanprestasi dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan	49
BAB IV. ANALISIS HUKUM TERHADAP DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI DI ARWANA MESIN PEKALONGAN	66
A. Analisis Terhadap Praktik Pemberlakuan Denda Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli di Arwana Mesin Pekalongan	66
B. Analisis Hukum Terhadap Denda Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli di Arwana Mesin Pekalongan	68
BAB V. PENUTUP	78
A. Simpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Nota Jual Beli Caridi	52
Gambar 3.2 Surat Perjanjian Jual Beli Caridi	52
Gambar 3.3 Nota Jual Beli Tohiron	54
Gambar 3.4 Surat Perjanjian Jual Beli Tohiron	55
Gambar 3.5 Surat Perjanjian Jual Beli Fauzi	57
Gambar 3.6 Nota Jual Beli Fauzi	58
Gambar 3.7 Nota Jual Beli Fahrudin	60
Gambar 3.8 Surat Perjanjian Jual Beli Fahrudin.....	61
Gambar 3.9 Surat Perjanjian Jual Beli Abdullah	63
Gambar 3.10 Nota Jual Beli Abdullah	64

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Denda Untuk Caridi	53
Tabel 3.2 Denda Untuk Tohiron	55
Tabel 3.3 Denda Untuk Fauzi	59
Tabel 3.4 Denda Untuk Fahrudin	62
Tabel 3.5 Denda Untuk Abdullah	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Kabupaten Pekalongan terdapat sebuah toko yang menjual mesin jahit yaitu Arwana Mesin, dimana Arwana Mesin ini merupakan toko yang menjual berbagai jenis mesin jahit, jasa layanan servis dan menjual berbagai alat perlengkapan mesin jahit. Toko Arwana Mesin Pekalongan di Jalan Raya Sapugarut No. 265 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Toko Arwana Mesin Pekalongan menggunakan dua metode pembayaran, yakni secara *cash* dan kredit. Toko Arwana mesin memiliki pelanggan 900 - 1000 orang dan 10% dari jumlah tersebut sudah pernah melakukan transaksi jual beli secara kredit. Untuk pelanggan baru hanya bisa melakukan jual beli secara *cash* karena penjual belum mengetahui latar belakang dari pembeli tersebut. Pelanggan lama yang sudah dipercaya oleh penjual bisa melakukan transaksi jual beli secara kredit. Penjual memberikan waktu kepada pembeli untuk melunasi hutang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan syarat harus memberikan uang muka terlebih dahulu. Kesepakatan atau perjanjian yang dibuat mengenai jangka waktu pelunasan dan pernyataan mengenai penarikan barang yang tidak bisa dilunasi oleh pembeli.

Praktik jual beli dengan sistem kredit sudah dilaksanakan sejak lama dan berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Namun terdapat beberapa pelanggan yang memanfaatkan kepercayaan penjual dengan melakukan penunggakan pembayaran hingga

lewat batas waktu pelunasan. Penjual akan memberikan itikad baik terlebih dahulu dengan menagih berulang kali kepada pembeli dengan harapan dapat terlunasi hutang tersebut melalui perpanjangan waktu yang diberikan. Jika pembeli tetap tidak melunasi hutangnya kepada penjual, maka penjual memilih untuk menarik objek jual beli tersebut dengan pemberian denda karena barang yang dijualbelikan merupakan benda bergerak. Penjual merasa rugi secara materi jika hanya menarik atau mengambil objek jual beli tanpa memberikan sanksi denda yang dianggap sebagai biaya sewa objek jual beli.¹ Salah satu pelanggan toko yang menggunakan akad perjanjian tersebut adalah Bapak Caridi. Ia sudah lama menjadi pelanggan di Toko Arwana Mesin Pekalongan dan pada November tahun 2022 memutuskan untuk membeli secara kredit. Beliau mengatakan jika diawal perjanjian tidak ada kesepakatan mengenai penetapan denda apabila pembeli tidak bisa melunasi hutangnya. Namun karena terdapat suatu permasalahan akhirnya semua objek jual beli ditarik kembali oleh penjual.²

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam suatu kesepakatan sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi agar

¹ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Toko Arwana

² Caridi, pelanggan Toko Arwana Mesin, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Comal, 11 Juli 2023.

tercipta sebuah perjanjian yang sempurna dan tidak menimbulkan kerugian.³ M. L. Barron mengatakan elemen pembentuk kontrak atau perjanjian, yaitu *Capacity of parties* (kecakapan para pihak), *reality of consent* artinya harus benar-benar kesepakatan yang sesuai dengan kehendaknya, bukan karena adanya cacat kehendak (*mis-representation, duress or undue influence*) dan *legality of object* (terkait dengan tujuan atau objek yang harus diperbolehkan menurut hukum).⁴

Denda akibat wanprestasi di Toko Arwana Mesin Pekalongan bertentangan dengan salah satu syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, karena dalam praktiknya akad di Toko Arwana Mesin Pekalongan tidak ada kesepakatan mengenai denda apabila terjadi wanprestasi dari pembeli. Dalam etika bisnis Islam disebutkan prinsip yang diutamakan yaitu kejujuran dan keadilan bagi para pihak.⁵ Akad yang sesuai dengan hukum Islam harus dilaksanakan berdasarkan asas *amanah* atau menepati janji.

Terkait dengan masalah tersebut, peneliti tertarik membahas mengenai Pemberlakuan Denda Akibat Wanprestasi dalam Jual Beli Mesin Jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

³ Munir Fuady, "*Konsep Hukum Perdata*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 179-180.

⁴ Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian Asas Proporsioanlitas Dalam Kontrak Komersial*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 158.

⁵ Muhammad Djakfar, "*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*", (Malang: UIN Malang Pers, 2007). h. 24.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah khususnya dalam bidang denda akibat wanprestasi, serta dapat menjadi masukan atau tambahan referensi kepustakaan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan denda akibat wanprestasi dalam jual beli di Toko Arwana mesin Pekalongan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak tertentu yang terkait dengan pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana mesin Pekalongan menurut hukum positif dan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian kesepadanan dari kata “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Istilah hukum perjanjian berbeda dengan hukum perikatan. Perikatan dimaksudkan sebagai semua ikatan yang telah diatur dalam KUH Perdata, termasuk perikatan yang timbul karena Undang-undang maupun perikatan karena perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Hukum perjanjian adalah jenis hukum yang berkembang sebagai akibat dari suatu janji yang dibuat kepada satu pihak atau lebih. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian yang bebas dari paksaan atau

keputusan yang terburu-buru.⁶ Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak
- c. Adanya sebab tertentu
- d. Adanya kausa yang diperbolehkan.

2. Perjanjian Dalam Hukum Islam

a. Pengertian

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Akad artinya ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, baik dari satu segi maupun dari dua segi. Menurut pendapat Ulama Syafi'i, Malikiyah dan Hanabilah akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri.

b. Rukun Akad

- 1) *Aqid* (orang yang berakad)
- 2) *Ma'qud alaih* (objek akad)
- 3) *Maudhu' al 'aqd* (tujuan akad)
- 4) *Sighat al-'aqd* (ijab dan qabul)

c. Asas-asas Akad

Menurut Ghufroon A. Mas'adi disebutkan dalam Alquran dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan

⁶ Munir Fuady, "Konsep Hukum Perdata", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 179-180.

al-‘ahdu (janji). Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Ikatan adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan megikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.⁷ Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸ Dalam perjanjian atau kontrak dalam Islam terdapat asas-asas yang mendasari suatu perjanjian tersebut. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi asas berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁹ Akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- 1) *Ikhtiyari*/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak maupun dari pihak lain.
- 2) *Amanah*/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- 3) *Ikhtiyati*/ kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

⁷ Ghufron A. Mas’adi, “*Fiqh Muamalah Kontektual*”, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), h. 75.

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20.

⁹ Fatturahman Djamil, “*Hukum Perjanjian Syari’ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman*” et al., Cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 247-248.

- 4) *Luzum*/ tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- 5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah*/ kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban bagi pihak yang bersangkutan
- 9) *Taisir*/ kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan bagi masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

12) *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak).

13) *Al-kitabah* (tertulis).¹⁰

3. Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yakni jual yang artinya adanya perbuatan menjual dan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli diatur dalam buku KUH Perdata bab V tentang jual beli. Dalam pasal 1457 dijelaskan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga barang itu. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dimana pihak yang satu (si penjual) akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji akan membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

4. Jual Beli Dalam Hukum Islam

a. Pengertian

Jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. *Ba'i* menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain.

b. Rukun Jual Beli

1) *Ba'i* (penjual)

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21.

- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (objek akad).¹¹

5. Denda Dalam Hukum Islam (*ta'widh*)

Kata *ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *ta'widh* secara bahasa artinya mengganti. Klausul denda merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad untuk menentukan besaran ganti rugi, ketika tidak melaksanakan kesepakatan dan atau terlambat menunaikan kewajiban. Klausul denda adalah klausul yang terdapat di dalam suatu kontrak atau perjanjian pinjam meminjam atau instrumen tabungan mengenai pengenaan denda apabila ketentuan kontrak tidak dipenuhi atau pembayaran kembali pinjaman tertunda atau penarikan tabungan sebelum jatuh tempo.¹² Denda merupakan hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ganti rugi merupakan suatu sanksi berupa pembayaran ganti rugi/ pembatalan akad/ peralihan risiko oleh salah satu pihak apabila tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam perjanjian.¹³

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 68-77.

¹² Sholikin Ahmad Irfan, "*Buku Pintar Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 41.

¹³ Fokusmedia, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 13.

F. Penelitian Yang Relevan

Pertama, skripsi Mutiara Awaliyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perjanjian dan Tanggungjawab Kerugian dalam Sistem Borongan Pembuatan Rumah” hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik perjanjian secara lisan tentang pembuatan rumah sistem borongan di Desa Kutawaringin Kabupaten Pringsewu melanggar perjanjian awal dan tidak sesuai dengan hukum perjanjian atau prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak boleh bertentangan dengan salah satu dari syariat perjanjian dan merugikan salah satu pihak.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai perjanjian menurut hukum positif dan hukum Islam. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan yaitu analisis hukum terhadap denda akibat wanprestasi dalam jual beli.

Kedua, skripsi Januba Munawaroh Pane (2022) yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Inden”. Hasil dari penelitian ini yaitu akibat hukum wanprestasi dari masing-masing, jika pesanan sepeda motor yang dipesan secara inden tidak datang sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli maka pihak CV. Indah sakti Kota Pinang akan menghubungi konsumen untuk menanyakan bagaimana kelanjutan pesanan sepeda motor tersebut. Apabila tidak mau dilanjutkan dan pihak CV. Indah sakti Kota Pinang masih “open” akan mengembalikan uang

¹⁴ Mutiara Awaliyah, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perjanjian dan Tanggungjawab Kerugian dalam Sistem Borongan Pembuatan Rumah*” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. Diakses dari <https://repository.radenintan.ac.id/7563/>

inden namun jika konsumen membatalkan secara sepihak perjanjian yang telah disepakati sebelum tenggang waktu, maka konsumen harus membayar biaya pembatalan pesanan.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas mengenai denda akibat wanprestasi. Adapun perbedaannya yaitu skripsi ini membahas akibat hukum adanya wanprestasi mengenai perjanjian jual beli menurut hukum perdata, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai terhadap denda akibat wanprestasi dalam jual beli menurut hukum positif dan hukum Islam.

Ketiga, skripsi Adinda Choirul Ummah (2019) judul “Sistem Penarikan Barang Kredit Dalam Etika Bisnis Islam” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem penarikan objek di FIFGROUP tidak sesuai dengan teori dan etika bisnis Islam karena tidak terdapat kejujuran dan saling bertanggungjawab untuk saling bertoleransi.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai sanksi akibat keterlambatan pembayaran. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai denda akibat wanprestasi dalam jual beli dalam hukum positif dan hukum Islam.

Keempat, skripsi Devi Verawati (2017) judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Perumahan Syariah di PT. Medina Reality Indonesia Cabang Palembang” hasil penelitian ini yaitu isi dan pelaksanaan

¹⁵ Januba Munawarah Pane “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Peranjanjian Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Inden” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022. Diakses dari

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18386/SKRIPSI%20JANUBA%20MUNAWARAH%20PANE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹⁶ Adinda Choirul Ummah, “Sistem Penarikan Barang Kredit dalam Etika dan Bisnis Islam” Skripsi, IAIN Metro, 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1184/1/SKRIPSI%20ADINDA%20CHOIRUL%20UMMAH.pdf>

perjanjian jual beli sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian Islam (akad). Perjanjiannya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam perjanjian Islam serta tidak mengandung unsur riba. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai perjanjian jual beli. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli dalam analisis hukum positif dan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku seorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.¹⁷ Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari hasil mengamati, mencatat, serta menganalisis data yang diperoleh dari Toko Arwana mesin Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari pelaku yang akan diamati.¹⁸ Peneliti menganalisis permasalahan terkait pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

¹⁷ Endang Purwaningsih, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: CV Mandar Maju, 2022), h. 104.

¹⁸ Abdurrahmat Fatoni, "*Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 97.

3. Sumber Data

Sumber data

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.¹⁹ Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan pemilik serta konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan.
- b. Sumber Data Sekunder meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer berisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUH Perdata. Bahan Hukum Sekunder meliputi jurnal, kasus-kasus hukum, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan Hukum Tersier berupa kamus umum, kamus bahasa, artikel maupun internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan beberapa informasi maupun fakta-fakta yang ada di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan diberikan oleh pihak yang mewawancarai dan dijawab oleh

¹⁹ J. Supranto, “*Metode Penelitian Hukum & Statistik*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h.2.

narasumber.²⁰ Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan dan konsumen yang melakukan akad jual beli kredit dengan jumlah nominal Rp 5,000,000,00 sampai dengan Rp 30,000,000,00.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung untuk mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara cermat.²¹ Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan. Peneliti melakukan observasi dan pengamatan langsung di Toko Arwana Mesin Pekalongan yang beralamat di Jalan Raya Sapugarut No. 265 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip-arsip maupun keterangan

²⁰ Soerjono Soekanto, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: Bumi Aksara PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.13.

²¹ Abdurrahmat Fatoni, *“Metodologi Penelitian”*., h. 111.

yang berkaitan dengan bukti kwitansi denda dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif. Teknik ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.²² Teknik analisis data pada penelitian melalui tiga tahap yaitu:

- a. Reduksi Data, artinya merangkum, memilih hal yang bersifat penting, mencari tema dan polanya serta memilih data yang tidak diperlukan.²³

Peneliti menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan sehingga data yang diolah merupakan data yang tercakup dalam pembahasan penelitian.

- b. Penyajian Data yaitu menyajikan data berupa kumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan.²⁴ Peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.

- c. Penarikan Kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh dengan mencari persamaan, perbedaan dan hubungan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat perbandingan antara pernyataan subyek penelitian dengan teori atau konsep dasar penelitian.

²² Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 246.

²³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*" Cet ke-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

²⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*" Cet ke-1.,h. 123.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca, maka penulis menguraikan pembahasannya yaitu dengan menyusun penulisan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian peneitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Bab ini berisi uraian rinci mengenai konsep tentang perjanjian, meliputi Pengertian Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Unsur Perjanjian, Asas Perjanjian, Teori Prestasi dan Wanprestasi. Perjanjian dalam Hukum Islam, meliputi Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Asas Akad. Jual Beli, meliputi Pengertian Jual Beli, Syarat Sah Jual Beli. Jual Beli dalam Hukum Islam, meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Jual Beli, Syarat Jual Beli. Denda dalam hukum Islam.

BAB III Praktik Denda Akibat Wanprestasi dalam Jual Beli di Arwana Mesin Pekalongan


Bab ini berisi mengenai uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang diteliti. Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum mengenai praktik pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

BAB IV Analisis Hukum terhadap Denda Akibat Wanprestasi dalam Jual Beli di Arwana Mesin Pekalongan

Bab ini berisi mengenai analisis hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab III dan merujuk teori pada Bab II yakni mengenai praktik pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli dalam analisis hukum positif dan hukum Islam.

BAB V Penutup

Bab ini berisi mengenai simpulan dan saran. Fungsi dari bab ini adalah menyimpulkan hasil dari semua bab serta hasil analisis dari Bab IV serta memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.



BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti mengemukakan simpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti yaitu analisis hukum terhadap denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan analisis pada teori yang terkait, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan denda di Toko Arwana Mesin Pekalongan dikarenakan adanya wanprestasi terhadap kesepakatan jual beli kredit. Penjual telah memberikan batas waktu pelunasan disesuaikan dengan kemampuan para pihak, tetapi penjual membatasi agar pelunasan tidak lebih dari satu tahun. Penjual dan pembeli akan bernegosiasi mengenai waktu pelunasan dan jumlah cicilan yang harus dibayar oleh penjual. Jumlah nominal hutang yang diberikan penjual juga disesuaikan dengan kemampuan pembeli. Pembeli yang tidak dapat melunasi hutang diberikan waktu perpanjangan oleh penjual, pembeli tetap tidak melunasinya lalu penjual bernegosiasi dengan kelima pelanggan mengenai penarikan barang dan pemberian denda akibat wanprestasi yang telah dilakukan oleh pembeli. Jumlah denda yang diberikan kepada pembeli disesuaikan dengan jenis mesin dan jangka waktu penggunaan objek jual beli tersebut.

2. a) Pemberlakuan denda di Toko Arwana Mesin Pekalongan tidak bertentangan dengan hukum positif karena adanya denda disebabkan oleh wanprestasi dalam perikatan antara penjual dan pembeli. Dalam pasal 1243 dijelaskan bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi akibat kerugian yang timbul karena adanya kerusakan barang. Para pihak telah sepakat mengenai jumlah denda dan penarikan objek jual beli di Arwana Mesin Pekalongan maka denda yang dibebankan kepada pembeli berlaku sah dan mengikat bagi para pihak.

b) Pemberlakuan denda di Toko Arwana Mesin Pekalongan disebabkan karena pembeli telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan pelunasan dalam jangka waktu yang ditentukan, hal tersebut tidak sesuai dengan asas *amanah* atau menepati janji dan asas itikad baik. Ditinjau dari fiqh muamalah pelaksanaan denda dalam perjanjian jual beli di Arwana Mesin Pekalongan sesuai dengan hukum Islam karena pembeli dalam keadaan mampu untuk membayar namun menunda-nunda pembayaran dan penetapan denda tersebut atas persetujuan kedua belah pihak dan berdasarkan asas keadilan bagi para pihak.

B. Saran

1. Seharusnya hak dan kewajiban para pihak dalam kesepakatan jual beli kredit di Toko Arwana Mesin Pekalongan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak. Hal tersebut akan mengurangi risiko terjadinya wanprestasi dan memberikan keadilan serta berkekuatan hukum. Bagi pembeli yang melakukan perjanjian jual beli di Arwana

Mesin diharapkan memenuhi prestasi dalam akad perjanjian yang telah disepakati yaitu melunasi pembayaran tepat waktu agar perjanjian jual beli dapat berjalan semestinya. Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Pelaksanaan denda jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan hendaknya selalu menimbang rasa keadilan bagi para pihak dan dilakukan dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam agar menyempurnakan dalam hal bermuamalah sehingga dapat terhindar dari dosa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Pekajangan, 13 Oktober 2023.
- Alqur'an al karim.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Awaliyah, Mutiara. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perjanjian dan Tanggungjawab Kerugian dalam Sistem Borongan Pembuatan Rumah*. Skripsi Universitas IslamNegeri Raden Intan Lampung, 2018. Diakses dari <https://repository.radenintan.ac.id/7563/>
- Badruzaman, Mariam Darius. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Bahtiar, Effendi. "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES" Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 8 No. 2 Juli (2020). 71-80. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/download/1457/1171>.
- Caridi, Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Desa Muncang Comal, 3 Agustus 2023.
- Djamil, Fatturahman. *Hukum Perjanjian Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darius Badruzaman et al.*, Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Dsalimunthe, Demina "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", Jurnal Al-Maqasid, Volume 3 No. 1, Januari-Juni (2017), h. 16.
- Fahrudin, Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Desa Tangkil Tengah, 11 Oktober 2023.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Fauzi, Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Desa Sapugarut Buaran, 8 September 2023.

Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

HS, Salim. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.

Ihsan, Abdul Rahman Ghufon dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Irfan, Sholikin Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kurniawan, Nyoman Samuel “*Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan*” Skripsi, Universitas Udayana. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/44110-ID-konsep-wanprestasi-dalam-hukum-perjanjian-dan-konsep-utang-dalam-hukum-kepailita.pdf>

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mas’adi, Ghufon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PRT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Munandar, Abu 'Ukkasyah Aris, "*Denda Dalam Kacamata Syari'ah*", Mei 2010. Diakses dari <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamatasyarlah/>
- Pane, Januba Munawarah. "*Akibat Hukum Wanprestasi dalam Peranjan Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Inden.*" Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022. Diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18386/SKRIPSI%20JANUBA%20MUNAWARAH%20PANE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Perss, 2012.
- Purwaningsih, Endang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: CV Mandar Maju, 2022.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.
- Satrio, J. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Penerbit Citra Aditya, 2001.
- Siyoto, Sandu & Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian Cet ke-1*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Bumi Aksara PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soeroso, R. *Perjanjian di bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1998.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suryono, Leli Joko. *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY, 2014.

Tohiron, Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Desa Tirto Karanganyar , 1 Agustus 2023.

Ummah, Adinda Choirul. *Sistem Penarikan Barang Kredit dalam Etika dan Bisnis Islam*. Skripsi. IAIN Metro, 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1184/1/SKRIPSI%20ADINDA%20CHOIRUL%20UMMAH.pdf>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Fitriani
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 1 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Paweden Gg. 9 RT. 17 RW. 06 No.
318 Kec. Buaran Kab. Pekalongan, 51171

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Roziqin
Nama Ibu : Istikhanah
Agama : Islam
Alamat : Desa Paweden Gg. 9 RT. 17 RW. 06 No.
318 Kec. Buaran Kab. Pekalongan, 51171

Riwayat Pendidikan

TK Desa Paweden : Lulus Tahun 2005-2006
SD N Paweden : Lulus Tahun 2006-2012
SMP N 2 Kedungwuni : Lulus Tahun 2012-2015
SMK N 1 Kedungwuni : Lulus Tahun 2015-2018
UIN K.H Abdurrahman Wahid : Lulus Tahun 2019-2023

Yang menyatakan,



Anisa Fitriani
NIM. 1219056